DASAR-DASAR K3

(Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

A. Undang-Undang K3 di Indonesia



Kecelakaan kerja dapat terjadi jika kondisi lingkungandan perbuatan tidak sesuai dengan persyaratan. Oleh sebab itu, dibutuhkan peraturan yang harus dipatuhi yang dituangkan dalam Undang-Undang untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Undang-undang yang mengatur Kesehatan dan Keselamat Kerja (K3) yang menjadi dasar hukum penerapan K3 antara lain:

1.Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentag keselamatan dan kesehatan kerja.

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 mengatur keselamatan kerja disegala tempat kerja meliputi: darat, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air, dan di udara yang di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.





2. Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan

Undang-undang No.23 Tahun 1992 menyatakan bahwa khusus secara berkewajiban memeriksakan perusahaan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupu yang akan dipindahkan ketempat kerja baru sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan berkala. Para kesehatan secara pekerja berkewajiban memakai alat pelindung diri dengan tepat dan benar. serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.

3. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 mengatur tentang hubungan ketenagakerjaan meliputi: upah kerja,jam kerja, hak material, cuti,dan keselamatan dan kesehatan kerja.

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996

Pada pasal 1 mengatur tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan



kerja, Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah bagian dari manajemen keseluruhan sistem meliputi: struktur organisasi, perencanaan, taggung jawab, pelaksanaan, prosedur, dan dibutuhkan daya sumber yang pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 mengatur tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif

